



DRAFT
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2014 - 2019



**DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TEGAL**

Jalan Melati No. 30 A Telp. (0283) 321253 Tegal 52124

BAB. I

PENDAHULUAN

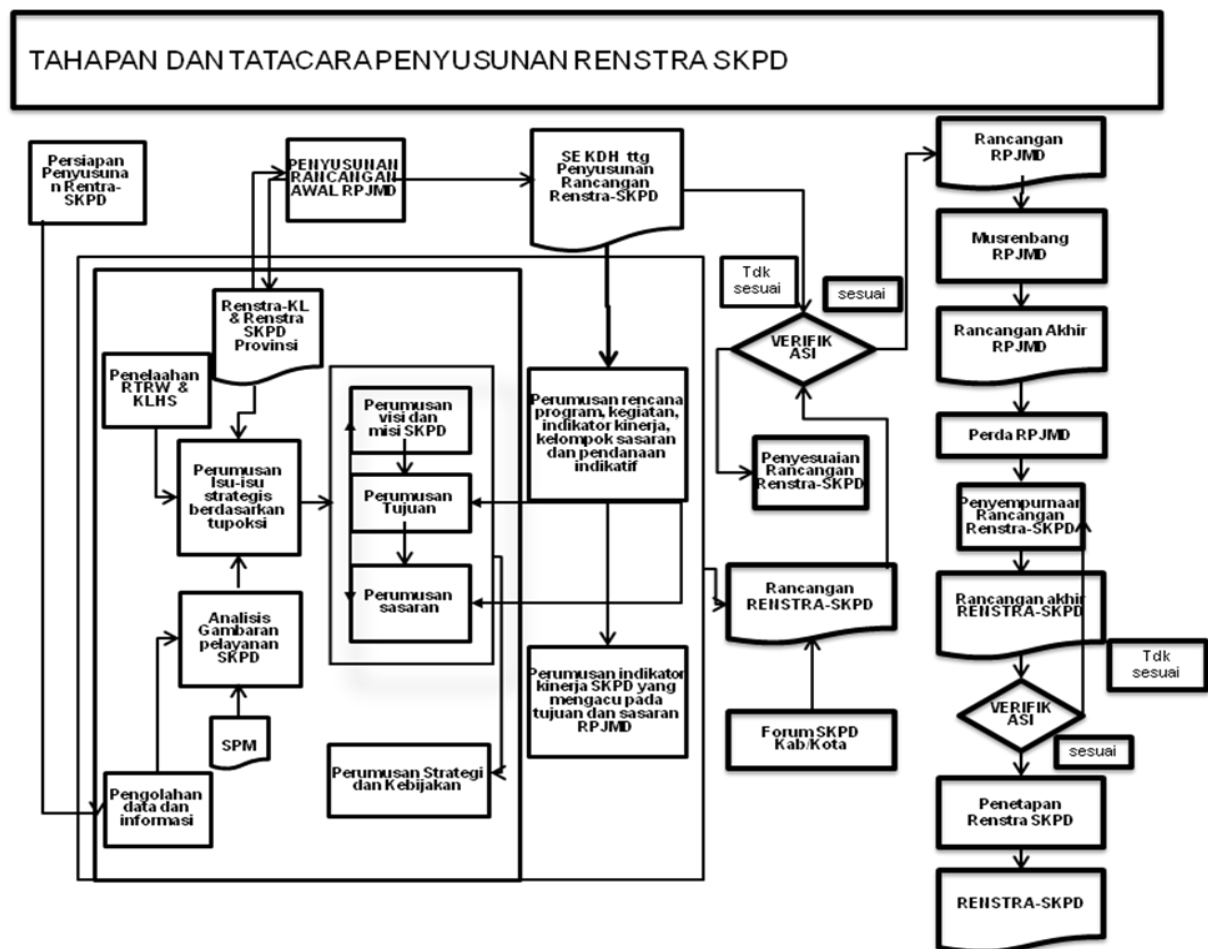
1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan tersusunya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tegal periode 2014-2019, dimana RPJMD merupakan dasar pedoman Pemerintah Kota Tegal untuk mencapai visi dan misinya dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal juga berkewajiban untuk menyusun rencana program kerja di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan selama 5 (lima) tahun mendatang dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA).

RENSTRA Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal 2014-2019 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kota Tegal 2014-2019, hal ini dikarenakan RENSTRA merupakan penjabaran dari rencana pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan yang telah tercantum dalam RPJMD.

Disamping mengacu kepada RPJMD yang telah ditetapkan, RENSTRA juga harus mengintegrasikan dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan kondisi baik itu di tingkat lokal, regional maupun nasional. Kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada periode sebelumnya juga harus tetap diperhatikan dalam penyusunannya.

Secara umum alur, tahapan dan tatacara penyusunan RENSTRA SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 RENSTRA harus memuat substansi tentang :

- Visi ;
- Misi ;
- Tujuan ;
- Strategi ;
- Kebijakan ;
- Program ; dan

➤ Kegiatan

yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tegal dan bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPJMD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 26) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- 27) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;

- 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 31) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 32) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
- 33) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031(Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal periode tahun 2014-2019 ini adalah tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan jangka menengah di Kota Tegal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal periode tahun 2014-2019 ini adalah:

1. Mendeskripsikan arah, kebijakan, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan Kota Tegal untuk jangka menengah dalam kurun waktu lima yaitu tahun 2014-2019 ;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang komprehensif yang menjadi acuan pembinaan, pengembangan dan pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan Kota Tegal untuk jangka menengah dalam kurun waktu lima yaitu tahun 2014-2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal periode tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum pelayanan SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal, yang meliputi susunan kepegawaian, sumber daya yang dimiliki, struktur organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini memuat komponen yang meliputi isu-isu strategis dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dimiliki SKPD.

Pada bab ini juga dibahas analisa dan telaahan terhadap visi, misi dan program kerja kepala daerah Kota Tegal, serta faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal, yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2014-2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2014-2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan serta harapan kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal terhadap aparatur SKPD dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal yang telah ditetapkan.

Pada bab ini juga disajikan perlunya monitoring dan evaluasi kemungkinan dilakukannya perubahan RENSTRA apabila terjadi kebijakan baik itu di tingkat nasional, regional maupun lokal dalam periode 2014-2019.

Pada bab ini juga berisi penegasan serta komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal Tahun 2014-2019 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, dan Peraturan Walikota Tegal nomor 29 Tahun 2008, maka Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ;
- 4) Pengelolaan urusan kesekretariatan ;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di setiap jabatan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Mempunyai tugas pokok Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan ;
 - ❖ Perencanaan program kerja bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan ;
 - ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan ;

- ❖ Pembinaan dan fasilitasi bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan lingkup kota dan kecamatan ;
- ❖ Pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan ;
- ❖ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan ;
- ❖ Pelaksanaan kesekretariatan dinas ;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

- a. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program ;
 - ❖ penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan ;
 - ❖ penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian ;
 - ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Subbagian Program

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang Program ;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Program ;
 - ❖ Penyajian data di bidang Program ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang Program ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas

pokok dan fungsi.

4. Subbagian Keuangan

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang Keuangan ;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Keuangan ;
 - ❖ Penyajian data di bidang Keuangan ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang Keuangan ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokok dan fungsi.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian ;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian ;
 - ❖ Penyajian data di bidang Umum dan Kepegawaian ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokok dan fungsi.

6. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, perlindungan pemuda, pemberdayaan lembaga kepemudaan serta pemberdayaan dan pengembangan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
- b. Mempunyai fungsi :

- ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga ;
- ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan pemuda, pemberdayaan lembaga kepemudaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan ;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

7. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, meliputi : pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan, pengembangan IPTEK, keimanan dan ketakwaan (IMTAQ), peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, aktivitas kepemudaan yang berskala kota, fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kota, pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota, pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan, pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan serta pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas di bidang kepemudaan.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda ;
 - ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

8. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan olahraga prestasi, meliputi : pengembangan dan peningkatan sarana prasarana terhadap penyelenggaraan olahraga yang berprestasi termasuk olahraga unggulan.
- b. Mempunyai fungsi :

- ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan olahraga prestasi ;
- ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemberdayaan olahraga prestasi ;
- ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang pemberdayaan olahraga prestasi ;
- ❖ Pelayanan teknis di bidang pemberdayaan olahraga prestasi ;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

9. Seksi Pemberdayaan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan keolahragaan di masyarakat dan pendidikan.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat ;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat ;
 - ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

10. Bidang Kebudayaan

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengembangan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan, tradisi dan perfilman ;
 - ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan kebudayaan, tradisi dan perfilman ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

11. Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan sarana prasarana, meliputi : pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan daerah bidang penulisan sejarah lokal, sejarah kebudayaan kota, pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan kebudayaan daerah, inventarissi dan dokumnetasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, pemberian penghargaan tokoh, database dan sistem informasi geografi sejarah, pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional " *Culture Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural Natural Heritage*", penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs, penetapan Benda Cagar Budaya(BCB)/Situs, kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi, pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah dan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sarana prasarana ;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembinaan dan pengembangan sarana prasarana ;
 - ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang pembinaan dan pengembangan sarana prasarana ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sarana prasarana ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

12. Seksi Budaya, Seni dan Film

- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan, kesenian dan perfilman, meliputi : rencana induk pengembangan kebudayaan, kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan, pelaksanaan kebijakan kerjasama luar negeri bidang kebudayaan, penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, penetapan kebijakan perfilman, pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh asing, usaha perfilman bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD,

DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan, kebijakan daerah kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman, kerjasama luar negeri, standarisasi produksi dan apresiasi film, evaluasi dan pengawasan pengembangan perfilman.

b. Mempunyai fungsi :

- ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kesenian dan perfilman ;
- ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang kebudayaan, kesenian dan perfilman ;
- ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang kebudayaan, kesenian dan perfilman ;
- ❖ Pelayanan teknis di kebudayaan, kesenian dan perfilman ;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

13. Bidang Kepariwisata

a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwisata, usaha pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia.

b. Mempunyai fungsi :

- ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata ;
- ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi wisata ;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

14. Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata

a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata, meliputi pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah tentang pengembangan produk dan usaha pariwisata, pemberian ijin usaha pariwisata, pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.

b. Mempunyai fungsi :

- ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata ;
- ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata ;

- ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata ;
- ❖ Pelayanan teknis di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata ;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisata sesuai tugas pokok dan fungsi.

15. Seksi Promosi Wisata

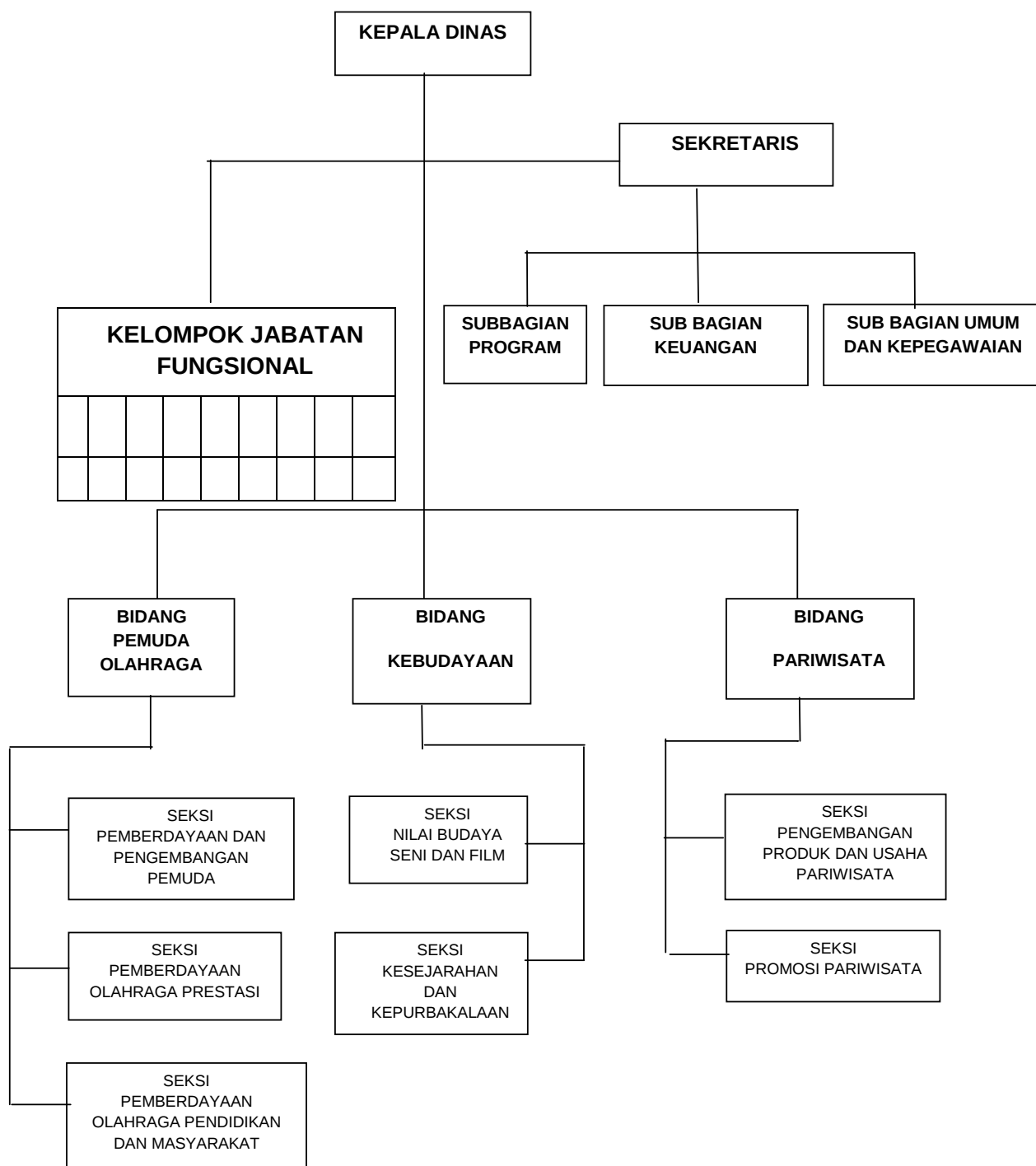
- a. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi wisata, meliputi penyelenggaraan widya wisata, penetapan dan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event, *road show* pariwisata, pengadaan sarana pemasaran, pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri, penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata dan pembentukan pelayanan informasi pariwisata, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, penerapan *branding* pariwisata dn penetapan *tagline* pariwisata.
- b. Mempunyai fungsi :
 - ❖ Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang promosi wisata ;
 - ❖ Pengumpulan dan pengolahan data di bidang promosi wisata ;
 - ❖ Penyajian dan pengolahan data di bidang promosi wisata ;
 - ❖ Pelayanan teknis di bidang promosi wisata ;
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepariwisata sesuai tugas pokok dan fungsi.

Adapun gambaran Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahkan:
 - a. Sekretaris.
 - b. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - c. Bidang Kebudayaan.
 - d. Bidang Kepariwisata.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Program.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi.

- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat.
- 4. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Kesenjajaran dan Kepurbakalaan.
 - b. Kepala Seksi Budaya, Seni dan Film.
- 5. Kepala Bidang Kepariwisata, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata.
 - b. Kepala Seksi Promosi Wisata.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TEGAL



2.2. Sumber Daya SKPD

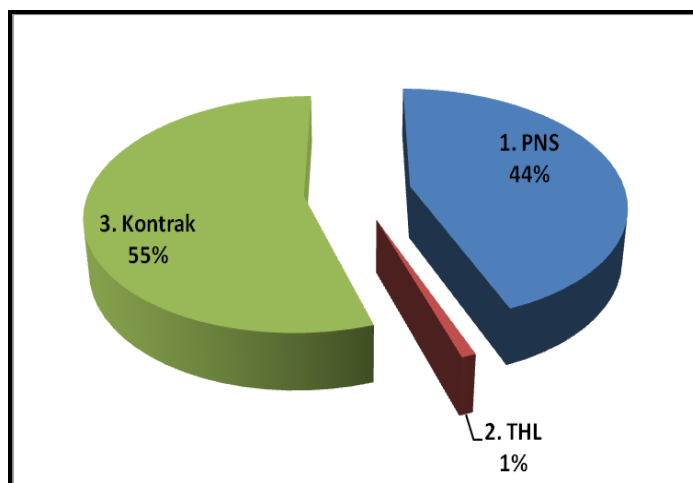
2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tegal pada tahun 2014 terdata sejumlah 109 pegawai dengan gambaran sebagai berikut.

a. Sumber Daya Aparatur Menurut Kualifikasi Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	48
2.	THL	1
3.	Kontrak	60

Tabel 2.2.1.1 Menurut Kualifikasi Status Kepegawaian

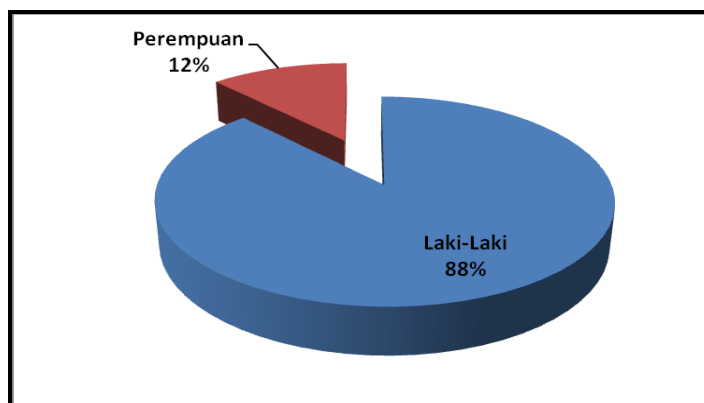


Gambar 2.2.1.1 Menurut Kualifikasi Status Kepegawaian

b. Sumber Daya Aparatur Menurut Kualifikasi Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	96
2.	Perempuan	13

Tabel 2.2.1.2 Menurut Kualifikasi Jenis Kelamin

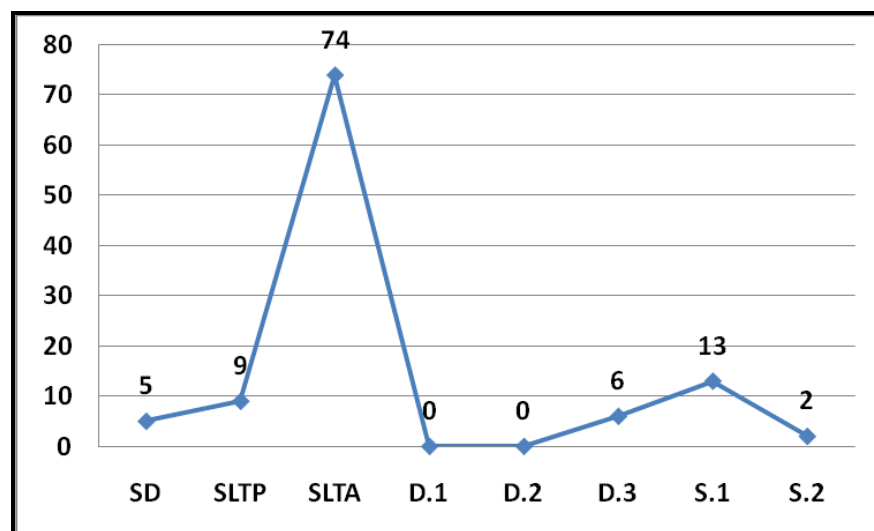


Gambar 2.2.1.2 Menurut Kualifikasi Jenis Kelamin

c. Sumber Daya Aparatur Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	5
2.	SLTP	9
3.	SLTA	74
4.	D.1	0
5.	D.2	0
6.	D.3	6
7.	S.1	13
8.	S.2	2

Tabel 2.2.1.3 Menurut Kualifikasi Pendidikan



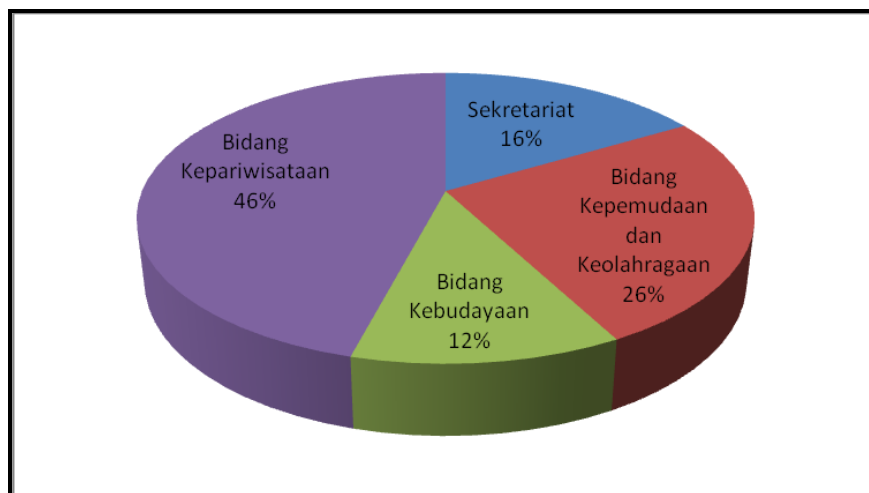
Gambar 2.2.1.3 Menurut Kualifikasi Pendidikan

d. Sumber Daya Aparatur Menurut distribusi jumlah pegawai pada sekretariat dan bidang

Berdasarkan distribusi jumlah pegawai pada sekretariat dan bidang terdapat proporsi sebagai berikut:

No	Distribusi Pegawai	Jumlah
1.	Sekretariat	18
2.	Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	28
3.	Bidang Kebudayaan	13
4.	Bidang Kepariwisata	50

Tabel 2.2.1.4 Menurut Distribusi Pegawai



Gambar 2.2.1.4 Menurut Distribusi Pegawai

1. Kepala Dinas dan Sekretariat sebanyak 18 orang pegawai terdiri:
 - a. Kepala Dinas : 1
 - b. Sekretaris : 1
 - c. Subag Program : 3
 - d. Subag Keuangan : 5
 - e. Subag Umum dan Kepegawaian : 8
2. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebanyak 28 orang pegawai terdiri dari 3 orang jabatan struktural Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta 25 orang staf.
3. Bidang Kebudayaan sebanyak 13 orang pegawai terdiri dari 2 orang jabatan struktural Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta 11 orang staf.
4. Bidang Pariwisata sebanyak 50 orang pegawai terdiri dari 3 orang jabatan struktural Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta 47 orang staf.

2.2.2. Sumber Daya Aset.

BUKU INVENTARIS

SKPD : DINPORABUDPAR
KOTA : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

TAHUN : 2014

No urut	Nama / Jenis Barang	Nomor/Kode			Jenis/ Model/Merk/ Type/Alamat/ Lokasi/ Spesifikasi	Ukuran/ Bahan/ Pengarang/ Hak/ Pencil	Ukuran(P&L) No.Polisi Tgl Sertifikasi	Tahun Perolehan	Ruangan/ Pemakai/ Status Tanah	Jumlah Barang/ Luas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi (B , KB , RB)/ Penggunaan	Sumber Dana	
		Barang	Register	Akuntansi						13	14	15			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Tanah							1993		1	50.000.000	50.000.000	Baik	APBD	
2	Tanah							2001		1	3.104.000.000	3.104.000.000	Baik	APBD	
3	Tanah							2001		1	3.924.000.000	3.924.000.000	Baik	APBD	
4	Gedung Kantor							1993		1	120.990.000	120.990.000	Baik	APBD	
5	Gedung Olahraga									1	2.169.000.000	2.169.000.000	Baik	APBD	
6	Anjungan laut							2003		1	237.807.000	237.807.000	Baik	APBD	
7	Anjungan laut							2004		1	405.081.400	405.081.400	Baik	APBD	
8	Pos TPR Gerbang OW PAI							2004		1	98.256.730	98.256.730	Baik	APBD	
9	Taman OW PAI							2004		1	259.748.100	259.748.100	Baik	APBD	
10	Monumen Bahari							2008		1	1.753.167.900	1.753.167.900	Baik	APBD	
11	Waterboom							2008		1			Baik	APBD	

31	Kendaraan Roda 4							2007		1	unit	150.000.000	150.000.000	Baik	APBD	
32	Kendaraan Roda 2							2005		1	unit	13.200.000	13.200.000	Baik	APBD	
33	Kendaraan Roda 2							2003		1	unit	13.841.500	13.841.500	Baik	APBD	
34	Kendaraan Roda 2							2000		1	unit	11.500.000	11.500.000	Baik	APBD	
35	Kendaraan Roda 2							1994		1	unit	5.000.000	5.000.000	Baik	APBD	
36	Printer Dot Matrik							2002		1	buah	1.000.000	1.000.000	Baik	APBD	
37	Komputer							2002		1	buah	5.000.000	5.000.000	Baik	APBD	
38	Dispenser							2002		1	buah	750.000	750.000	Baik	APBD	
39	Lemari Kaca							2002		1	buah	250.000	250.000	Baik	APBD	
40	Tempat Tidur Susun							1988		20	buah	50.000	1.000.000	Baik	APBD	
41	Almari 2 Pintu							1988		20	buah	50.000	1.000.000	Baik	APBD	
42	Meja Kerja							2008		6	buah	250.000	1.500.000	Baik	APBD	
43	Kursi Kerja							2008		6	buah	100.000	600.000	Baik	APBD	
44	Kursi VIP Tribun							1988		5	buah	30.000	150.000	Baik	APBD	
45	Meja VIP							1988		4	buah	75.000	300.000	Baik	APBD	
46	Meja Kursi VIP							1988		2	set	30.000	60.000	Baik	APBD	
47	Kursi Lensmen							1988		25	buah	15.000	375.000	Baik	APBD	
48	Kursi Wasit Bulu Tangkis							1988		5	buah	15.000	75.000	Baik	APBD	
49	Kursi wasit Bola Volly							1988		2	buah	15.000	30.000	Baik	APBD	
50	Kursi wasit Bola Volly							2005		2	buah			Baik	APBD	

70	Tabung Pemadam									2004		3	buah	500.000	1.500.000	Baik	APBD	
71	Meja Kerja									2002		3	buah	150.000	450.000	Baik	APBD	
72	Meja Kerja									2002		2	buah	150.000	300.000	Baik	APBD	
73	Lemari Tumpuk									2002		1	buah	200.000	200.000	Baik	APBD	
74	Meja Eselon									2002		1	buah	200.000	200.000	Baik	APBD	
75	Sofa									2002		2	buah	950.000	1.900.000	Baik	APBD	
76	Meja Tamu									2002		2	buah	200.000	400.000	Baik	APBD	
77	AC									2002		2	buah	2.000.000	4.000.000	Baik	APBD	
78	Filling Kabinet									2002		2	buah	250.000	500.000	Baik	APBD	
79	Meja Eselon									2002		1	buah	200.000	200.000	Baik	APBD	
80	Kursi Eselon									2002		1	buah	150.000	150.000	Baik	APBD	
81	Mesin Ketik									2002		1	buah	1.500.000	1.500.000	Baik	APBD	
82	Mesin Potong Rumput G									2002		1	buah	1.000.000	1.000.000	Baik	APBD	
83	Mesin Potong Rumput D									2002		1	buah	1.000.000	1.000.000	Baik	APBD	
84	Meja Kerja									2002		19	buah	150.000	2.850.000	Baik	APBD	
85	Meja Kerja									2007		2	buah	250.000	500.000	Baik	APBD	
86	Kursi Kerja									2002		9	buah	100.000	900.000	Baik	APBD	
87	Meja Eselon									2002		1	buah	200.000	200.000	Baik	APBD	
88	Kursi Eselon									2002		1	buah	150.000	150.000	Baik	APBD	
89	Lemari Pintu Dorong									2002		1	buah			Baik	APBD	

109	Jangkar Dan Rantai							2007		1	buah	2.000.000	2.000.000	Baik	APBD	
110	Lampu Navigasi							2007		2	buah	100.000	200.000	Baik	APBD	
111	Key Board									1	buah	5.000.000	5.000.000	Baik	APBD	
112	Gamelan									1	buah	50.000.000	50.000.000	Baik	APBD	
113	Meja Kerja							2008		5	buah	250.000	1.250.000	Baik	APBD	
114	Meja Kerja							2002		6	buah	150.000	900.000	Baik	APBD	
115	Dispenser							2008		1	buah	750.000	750.000	Baik	APBD	
116	Komputer Pentium 4							2005		1	Unit	5.000.000	5.000.000	Baik	APBD	
117	Komputer Pentium 3							2005		1	Unit	4.000.000	4.000.000	Baik	APBD	
118	Printer Ink Jet							2007		1	Unit	700.000	700.000	Baik	APBD	
119	Printer Dot Metrik							2005		1	Unit	2.500.000	2.500.000	Baik	APBD	
120	Printer Laser Jet							2007		1	Unit	3.000.000	3.000.000	Baik	APBD	
121	Mesin Ketik							2005		1	buah	150.000	150.000	Baik	APBD	
122	Meja Eselon							2005		1	buah	200.000	200.000	Baik	APBD	
123	Kursi Eselon							2005		1	buah	150.000	150.000	Baik	APBD	
124	Meja Kursi Tamu							2005		2	Set	1.500.000	3.000.000	Baik	APBD	
125	Fillling Kabinet							2005		2	buah	500.000	1.000.000	Baik	APBD	
126	Tanah							2009		1	Unit	493.999.000	493.999.000	Baik	APBD	
127	A C							2009		2	Unit	4.600.000	9.200.000	Baik	APBD	
128	Komputer							2009		5	Unit			Baik	APBD	

148	Pagar Dan Saluran Komplek GOR							2009		1	Unit	845.240.000	845.240.000	Baik	APBD	
149	Rehab GOR							2009		1	Unit	534.853.000	534.853.000	Baik	APBD	
150	Jalan Lingkar Kura-Kura							2009		1	Unit	687.540.000	687.540.000	Baik	APBD	
151	Saluran / Drainase di OW PAI							2009		1	Unit	576.153.000	576.153.000	Baik	APBD	
152	Area Parkir di OW PAI							2009		1	Unit	456.670.000	456.670.000	Baik	APBD	
153	Taman Budaya I							2009		1	Unit	3.904.295.000	3.904.295.000	Baik	APBD	
154	Taman Budaya II							2010		1	Unit	1.483.233.000	1.483.233.000	Baik	APBD	
155	Rehab Berat Gedung Pengelola PAI							2010		1	Unit	397.224.000	397.224.000	Baik	APBD	
156	Saron Slendro Biasa							2010		9	Bilah	523.889	4.715.001	Baik	APBD	
157	Saron Pelog Biasa							2010		7	Bilah	530.714	3.714.998	Baik	APBD	
158	Gender Penerus Pelog Barang							2010		10	Bilah	266.500	2.665.000	Baik	APBD	
159	Gender Penerus Slendro							2010		4	Bilah	253.750	1.015.000	Baik	APBD	
160	Siter Bolak Baik							2010		1	Bilah	507.500	507.500	Baik	APBD	
161	Pemukul dan Tempatnya							2010		1	Set	757.500	757.500	Baik	APBD	
162	AC					Sharp	1 PK	2010		2	Unit	4.462.500	8.925.000	Baik	APBD	
163	AC					Sharp	2 PK	2010		3	Unit	7.578.000	22.734.000	Baik	APBD	
164	Proyektor					Ben Q MP626		2010		1	Unit	11.494.500	11.494.500	Baik	APBD	
165	Screen Proyektor dan Tripod					Britte Screen		2010		1	Unit	1.479.000	1.479.000	Baik	APBD	
166	Mesin Potong Rumput G					Honda UMR435	1,6 HP 7000	2010		5	Unit	4.165.000	20.825.000	Baik	APBD	
167	Mesin Tik					Olivetti	Manual 18	2010		3	Unit			Baik	APBD	

187	Lampu Panggung									2011		1	Unit	268.953.000	268.953.000	Baik	APBD
188	Tambah Daya di TBT									2011		1	Unit	19.724.100	19.724.100	Baik	APBD
189	Meja Tenis Meja									2011		1	Unit	2.777.500	2.777.500	Baik	APBD
190	Gawang Futsal									2011		2	Buah	1.908.500	3.817.000	Baik	APBD
191	Tanah									2012		1	Unit	953.313.000	953.313.000	Baik	APBD
192	PABX									2012		1	Unit	7.950.000	7.950.000	Baik	APBD
193	Gerobag Sampah									2012		6	Buah	1.200.000	7.200.000	Baik	APBD
194	Pemeliharaan Gedung Kantor									2012		1	Unit	63.560.000	63.560.000	Baik	APBD
195	Jalan OW PAI									2012		1	Unit	1.171.876.000	1.171.876.000	Baik	APBD
196	Almari Arsip									2012		3	Buah	2.860.000	8.580.000	Baik	APBD
197	Pemeliharaan Gedung TBT									2012		1	Unit	23.650.000	23.650.000	Baik	APBD
198	Follow Sport Light									2012		1	Unit	17.470.000	17.470.000	Baik	APBD
199	Daun Pintu Warung OW PAI									2012		66	Buah	848.712	56.014.992	Baik	APBD
200	Rumah Jensen									2012		1	Unit	29.483.300	29.483.300	Baik	APBD
201	Genset									2012		1	Unit	378.454.700	378.454.700	Baik	APBD
202	Becak Sampah									2012		2	Buah	2.300.000	4.600.000	Baik	APBD
203	Tabung Pemadam Kebakaran									2012		3	Buah	2.081.000	6.243.000	Baik	APBD
204	Tangga Aluminium									2012		2	Buah	500.000	1.000.000	Baik	APBD
205	Mesin Absensi									2012		1	Unit	4.840.000	4.840.000	Baik	APBD
206	Tambah Daya di TBT									2012		2200	kwh			Baik	APBD

226	Tripod Kamera							2014		1	Unit	770.000	770.000	Baik	APBD	
227	Kamera Vidio							2014		1	Unit	13.475.000	13.475.000	Baik	APBD	
228	Tripod Kamera Vidio							2014		1	Unit	825.000	825.000	Baik	APBD	
229	Mic Wireless							2014		2	Unit	7.480.000	14.960.000	Baik	APBD	
230	Drum Kit / Mic Drum							2014		1	Unit	3.498.000	3.498.000	Baik	APBD	
231	Handy Tokkie / HT							2014		4	Unit	3.498.000	13.992.000	Baik	APBD	
232	AC							2014		1	Unit	6.325.000	6.325.000	Baik	APBD	
233	AC							2014		2	Unit	7.129.100	14.258.200	Baik	APBD	
234	Meja Kerja							2014		10	Buah	885.500	8.855.000	Baik	APBD	
235	Kursi Kerja							2014		4	Buah	517.000	2.068.000	Baik	APBD	
236	Kursi Rapat							2014		50	Buah	379.500	18.975.000	Baik	APBD	
J U M L A H													46.077.703.656			

2.3. Kinerja layanan SKPD

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

A. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya tingkat keterampilan pemuda ;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait lainnya dalam pemberdayaan pemuda ;
3. Masih minimnya prestasi pemuda di tingkat regional dan nasional ;
4. Masih minimnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga ;
5. Masih minimnya cabang olahraga yang mempunyai prestasi di event tingkat regional maupun nasional.
6. Masih minimnya pelatih, juri/wasit dan atlet yang bertaraf nasional ;

B. Bidang Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian bangunan/benda cagar budaya di Kota Tegal ;
2. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan pemerintah dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya ;
3. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan SDM dibidang seni dan budaya.

C. Bidang Kepariwisata

1. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain ;
2. Masih kurangnya pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan/binaan manusia ;
3. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru ;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilantikannya Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. HM. Nursholeh, M.MPd sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal untuk periode tahun 2014-2019 pada tanggal 23 Maret 2014, maka dalam merencanakan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Tegal selama 5 (lima) tahun

mendatang tidak terlepas dari arah visi, misi dan program yang telah dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan berkomitmen untuk mengawal arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal selama lima tahun kedepan (2014-2019) sesuai visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kota Tegal **Sejahtera**, **Bermartabat** dan berbasis **Pelayanan Prima**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Tegal yang Sejahtera, merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat dan sumber daya alam, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Kota Tegal **Bermartabat**, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki harkat kemanusiaan tinggi yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Kota Tegal berbasis **Pelayanan Prima** atau *excellent service*, merupakan semangat pemerintahan Kota Tegal untuk melayani dengan baik dan memuaskan (melebihi pengharapan) masyarakatnya. Semangat ini didukung oleh segenap stakeholder dan terinternalisasi dalam semangat pengabdian seluruh aparatur pelaksana di Pemerintahan Kota Tegal. Semangat Pelayanan Prima ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat. Pada setiap unit pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memiliki mekanisme penerimaan respon penilaian tingkat kepuasan dari masyarakat yang menunjukkan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu.

Berkaitan dengan misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal terpilih. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Sementara Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal terpilih dalam pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan (2014-2019) terdiri dari 5 rumusan misi yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.
2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih tersebut diatas terjabarkan dalam 11 (sebelas) program unggulan yaitu :

1. Program penerapan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan sumberdaya birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat ;
2. Program penerapan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel ;
3. Program peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya perluasan kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal bagi warga kurang mampu, sesuai dengan kewenangan pemerintah kota ;
4. Program peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan baik Puskesmas (dasar) maupun RSUD (rujukan) dan optimalisasi peran Posyandu ;
5. Program pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat ;
6. Program peningkatan keterampilan dan kemampuan pencari kerja dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi ;
7. Program pengembangan kepariwisataan berbasis potensi budaya lokal ;

8. Program penanganan lingkungan kumuh daan rumah tidak layak huni ;
9. Program peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat ;
10. Program pengembangan kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat dalam rangka partisipasi pemecahan permasalahan pembangunan di Kota Tegal ;
11. Program pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal adalah sebagai berikut :

- A. Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Misi ini diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang ada di kota Tegal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya yang lain termasuk sumberdaya manusia.

Sebagai salah satu kota yang terletak di jalur Pantura, Kota Tegal memiliki beberapa potensi wisata antara lain Wisata Alam, Wisata Sejarah, Wisata Religi, Wisata Budaya, Wisata Kuliner dan Wisata Belanja.

Pada wisata alam, Kota Tegal memiliki Pantai Alam Indah (PAI) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tegal. Obyek Wisata pantai seluas 21 Ha dan memiliki panjang pantai 2 Km ini cukup diminati sebagai sarana rekreasi warga Kota Tegal dan kota-kota sekitar. Terletak di jalur pantura dan struktur tanah yang landai, pantainya terdiri dari pasir laut yang padat berwarna coklat, mudah meresap air sehingga tidak mudah terkena banjir menjadikan PAI bukan hanya sebagai sarana rekreasi, tapi juga tempat berolah raga antara lain jogging renang dan lain sebagainya.

Di sekitar Pantai Alam Indah juga terdapat Bumi Perkemahan Bahari yang terletak di tepi pantai, selain digunakan untuk kegiatan kepramukaan, bumi perkemahan ini juga dapat dijadikan sarana rekreasi outbond. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang pendapatan asli daerah melalui obyek wisata ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah

Sektor pendukung wisata juga ada di Kota Tegal, wisata kuliner yang tersebar di berbagai sudut kota, antara lain di pondok makan jalan teri "Pokanjari", lesehan di sepanjang jalan A. Yani (yang dikenal sebagai kawasan "Tegal Laka-Laka"), kawasan Hang Tuah, Pasar Senggol, Alun-alun Kota Tegal, Pusat Oleh-oleh Jalan Veteran, dan masakan laut di kawasan PAI dan lain-lain merupakan potensi yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Tegal.

Wisata Budaya dan religi, adalah juga potensi yang ada di Kota Tegal. Jenis wisata yang mengandalkan tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang ada di masyarakat kota Tegal antara lain adalah festival balo-balo, upacara sedekah laut, makam mbah Panggung, makam syech Muchyi Padmanegara (Mbah Kraton), Makam mbah Mintaragen, Kelenteng Tri Dharma, Upacara Peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Agung Tegal dan masjid KH. Muklas Tegal, Upacara Sedekah Laut bagi para nelayan dan Acara Khaul di Kuburan Hadad, Jl. Salak, Kota Tegal Tegal.

Banyaknya gedung bersejarah juga membuka kesempatan untuk menjual jenis Wisata Historis, kunjungan wisata di bangunan-bangunan peninggalan sejarah di kota Tegal seperti gedung biro UPS, gedung Lanal, dan lain-lain.

Perlunya sinergi antara Pemerintah Kota Tegal, *stakeholders* dan masyarakat dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kota Tegal kami yakini dapat mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

- B. Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk perwujudan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi pekerti dan penghayatan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kota Tegal memiliki budaya dan tradisi yang cukup unik dibandingkan dengan daerah lain. Berbagai jenis kebudayaan khas Kota Tegal antara lain sintren, kuda lumping, sedekah laut, ruwahan dan kesenian asli Kota Tegal antara lain karawitan, wayang golek, ketoprak, tari endel dan balo-balo.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai budaya menjadi kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan penghargaan kepada alam.

Dengan penuh keseriusan dalam pengelolaan tradisi budaya yang ada di Kota Tegal, maka budaya kita akan dapat berkembang menjadi asset budaya kota Tegal.

Upaya pembinaan, perlindungan dan pelestarian terhadap keberadaan kelompok penghayat dan penganut kepercayaan, serta kesenian tradisional yang berkembang di masyarakat senantiasa akan terus dilakukan dalam setiap kegiatan.

Tantangan terhadap upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat, sebagai akibat dari terbukanya akses informasi dan teknologi saat ini, tentunya menjadi “pekerjaan rumah” yang harus dicarikan solusi dan berbagai langkah antisipatif lainnya sebelum mengancam dan menggerus kualitas budaya bangsa pada umumnya dan nilai-nilai budaya lokal Kota Tegal pada khususnya.

Sementara itu berkaitan dengan pembinaan dan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, program kegiatan yang terarah dan terencana, diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin dan sportifitas yang tinggi yang pada ujungnya diharapkan dapat diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang menjadi kebanggaan dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan perlu mendapat perhatian yang lebih profesional melalui perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis

Harmonisasi dukungan terhadap upaya pembinaan dan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta pelestarian budaya lokal yang akan dilakukan diharapkan dapat mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.3 Telaahan Rencana Strategis

Agar rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal periode tahun 2014-2019 selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal terpilih, maka dilakukan telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaiannya. Adapun hasil telaahan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal			
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/ kota lain	Area wisata pantai yang bukan merupakan lahan milik Pemkot	Adanya kontrak kerjasama antara pemilik lahan dan Pemkot untuk pengelolaan area wisata
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Masih kurangnya pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan/binaan manusia	Penertiban dan penataan di dalam area wisata belum maksimal	Adanya beberapa arena/ fasilitas wisata di dalam kawasan wisata
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru	Peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum optimal	Adanya kelompok/ organisasi di lingkungan pariwisata
2	Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Belum optimalnya pelestarian bangunan/ benda cagar budaya di Kota	Belum adanya Perda tentang benda cagar budaya	Adanya data tentang benda cagar budaya di Kota Tegal

		Tegal ;		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan pemerintah dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya ;	Kurang dikenalnya seni budaya khas tegal oleh masyarakat	Banyaknya jenis seni budaya khas tegal
		Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan SDM dibidang seni dan budaya.	Belum optimalnya koordinasi dengan organisasi dan insan seni	Adanya organisasi seni di masyarakat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Masih minimnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga ;	Sarana prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga yang ada belum representatif	Antusiasme masyarakat menggunakan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga
	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Masih minimnya prestasi pemuda di tingkat regional dan nasional	Kegiatan pembinaan prestasi pemuda yang masih tumpang tindih dengan SKPD lain	Adanya kegiatan pembinaan prestasi pemuda
	Program pembinaan Dan masyarakatan Olah Raga	Masih minimnya cabang olahraga yang mempunyai prestasi di event tingkat regional maupun nasional	Terbatasnya pelatih dan atlet yang bertaraf nasional	Adanya pemusatan pelatihan pelatih dan atlet

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pemerintah Kota Tegal telah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2017. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 426/117 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 di Kota Tegal.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama terpadu dari seluruh elemen masyarakat agar kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat kita laksanakan.

Persiapan sarana dan prasarana yang representative untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2017 haruslah direncanakan dengan baik dan matang, dan salah satu rencana Pemerintah Kota Tegal dalam rangka menyukseskan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tersebut adalah akan dibangunnya sebuah kawasan olahraga (SPORT CENTRE) di Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana.

Namun berdasarkan Perda Kota Tegal No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) area yang direncanakan untuk kawasan olahraga (SPORT CENTRE) di Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana tersebut adalah kawasan peternakan.

Koordinasi dan kajian yang telah dilaksanakan sejauh ini menyatakan bahwa diperlukan dokumen UKL-UPL dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur pembangunan kawasan olahraga (SPORT CENTRE) di lokasi tersebut agar pembangunannya tidak menyalahi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada.

Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensive lagi baik antar SKPD, antara eksekutif legislatif, dan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dokumen UKL-UPL dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibutuhkan sebagai dasar hukum pembangunan kawasan olahraga (SPORT CENTRE) di Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana dapat terealisasi.

Secara umum telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong
Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Olahraga (SPORT CENTRE)

No	Rencana	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan Kawasan Olahraga (SPORT CENTRE) untuk PORPROV Tahun 2017 di Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana	Berdasarkan Perda Kota Tegal No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut adalah kawasan peternakan	Belum adanya dokumen UKL-UPL dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibutuhkan sebagai dasar hukum pembangunan kawasan olahraga (SPORT CENTRE) di lokasi tersebut	Komitmen eksekutif dan legislatif untuk menyukseskan PORPROV Tahun 2017 di Kota Tegal serta adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal terpilih serta telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaian pembangunan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata di Kota Tegal, maka ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang dijadikan fokus pembangunan di periode lima tahun yang akan datang (2014-2019) sebagai berikut:

a. Isu Strategis

➤ Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih minimnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga ;
2. Masih minimnya prestasi pemuda di tingkat regional dan nasional ;
3. Masih minimnya cabang olahraga yang mempunyai prestasi di event tingkat regional maupun nasional.

➤ Bidang Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian bangunan/benda cagar budaya di Kota Tegal ;

2. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan pemerintah dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya ;
3. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan SDM dibidang seni dan budaya.

➤ Bidang Kepariwisata

1. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah, masih kalah dibandingkan obyek wisata di kabupaten/kota lain ;
2. Masih kurangnya pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan/binaan manusia ;
3. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru ;

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dengan mensinergikan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga selama lima tahun yang akan datang hasil pembangunan tersebut berkorelasi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan.

Penetapan visi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal Tahun 2014-2019 merupakan penyempurnaan dari visi sebelumnya sekaligus mengharmonisasikan dengan visi yang akan datang.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Tegal selama 5 (lima) tahun mendatang, diharapkan akan diperoleh arah dan fokus strategi pembangunan yang jelas, langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, target beserta indikator dapat diukur hasilnya, serta dapat mengintegrasikan program dan kegiatan yang diperlukan oleh organisasi serta menjadi akselerator kegiatan secara komprehensif.

A. VISI

Visi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal untuk periode 2014-2019 adalah :

**“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEGAL YANG BERBUDAYA
KREATIF DAN BERPRESTASI ”**

Makna yang menjadi nilai-nilai pokok di dalam visi di atas, dijabarkan sebagai berikut:

1. BERBUDAYA :
2. KREATIF :
3. BERPRESTASI :

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga ;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga ;
3. Penggalan, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri ;
4. Meningkatkan dan mengembangkan destinasi pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan pelaku usaha dan jasa pariwisata ;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal tahun 2014-2019, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang jelas yang dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Rumusan tersebut sebagaimana tertuang dalam **Tabel 4.1**

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal tahun 2014-2019 untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan tertuang dalam **Tabel 4.2**

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai visi, misi dan target yang telah ditetapkan untuk 5 (lima tahun) yang akan datang, maka Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal telah merencanakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Adapun program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2015	2016	2017	2018	2019
I	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda						
			Jumlah Pemuda yang diikuti kegiatan kepemudaan						
			Jumlah organisasi olahraga	kelompok	2	5	2	1	1
			Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	1	2	2	1	1
			Jumlah cabang olahraga berprestasi	Cabang	2	2	3	1	1
2	Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	unit	1	1	2	-	-
			Jumlah gedung olahraga	unit	-	1	2	-	-
			Jumlah Lapangan olahraga	Buah	2	6	3	-	-

II Kebudayaan									
Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal	Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal	Cakupan Kajian Seni	Kali	2	2	2	3	2	
		Cakupan Fasilitas Seni	(%)	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	(%)	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	
		Cakupan Organisasi seni	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Cakupan Tempat	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Cakupan Gelar Seni	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah.	Unit	10	0	0	10	0	
III Pariwisata									
Meningkatnya kinerja pariwisata baik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta atraksi pariwisata.	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah.	Jumlah kunjungan wisata	Orang	468.724	473.583	478.568	483.580	488.705	
	Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari pariwisata.	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	1.015.423	1.058.694	1.109.379	1.167.598	1.223.478	
		Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	2	2	2	2	2	

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEGAL YANG BERBUDAYA, KREATIF DAN BERPRESTASI				
MISI 1 : Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan keberadaan organisasi pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya keberadaan organisasi pemuda	Meningkatkan keberadaan organisasi pemuda melalui pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, dan pelatihan wirausaha bagi pemuda.	Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda.	
	Meningkatnya prestasi olah raga	Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga.	Peningkatan pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olah raga terutama pada kategori olah raga prestasi.	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga				
Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dengan melengkapi fasilitas pendukung	
MISI 3 : Penggalan, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri				
Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal	Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota Tegal	Mengembangkan seni budaya lokal melalui kajian seni, pententasan seni dan budaya lokal.	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya daerah diprioritaskan pada pengembangan seni Kota Tegal.	

	Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah.	Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah melalui kajian seni, pendataan cagar budaya.	Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian cagar budaya diprioritaskan pengelolaan cagar budaya .
MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan destinasi pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan pelaku usaha dan jasa pariwisata			
Meningkatnya kinerja pariwisata baik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta atraksi pariwisata.	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah.	Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, serta peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan pariwisata.	Peningkatan promosi terutama melalui pemanfaatan TIK serta penyelenggaraan calendar of event pariwisata daerah.
	Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.		Pengembangan destinasi pariwisata terutama pada pengembangan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta atraksi pariwisata.